BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Sekretariat : Jl. P. Tendean No.26 Purwodadi
Telp. 0292-5140902
Email : set.grobogan@bawaslu.go.id

Nomor : 129 /PM.00.02/K.JT-09/12/2022 Purwodadi, 6 Desember 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Saran Perbaikan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Grobogan
Di-
Tempat

1. Dasar Hukum

   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

   g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

   h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 383 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta

Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 481 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 480 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komiai Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

k. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 274 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;

l. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

m. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penertapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

n. Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat tertanggal 11 Agustus 2022.

2. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Grobogan membuka *link* masukan/aduan/tanggapan masyarakat mengenai keanggotaan partai politik melalui https://bit.ly/LaporMaslugan.

3. Sampai dengan tanggal 6 Desember 2022, Bawaslu Kabupaten Grobogan menerima masukan masyarakat sebanyak 4 (empat) orang yang nama dan NIK terdaftar di Sipol. (nama terlampir)

4. Sehubungan dengan point 2 dan 3, maka Bawaslu Kabupaten Grobogan :
   a. Menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Grobogan berupa data masukan masyarakat;
   b. Meminta KPU Kabupaten Grobogan menindaklanjuti saran perbaikan dan menyampaikan hasil tindaklanjut kepada Bawaslu Kabupaten Grobogan.

5. Demikian saran perbaikan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA



FITRIA NITA WITANTI, M.S.I

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan.
2. ----------A r s i p----------.

Lampiran
Surat Bawaslu Kabupaten Grobogan
Nomor : 129 /PM.00.02/K.JT-09/12/2022
Tanggal : 6 Desemberr 2022

NO	NAMA PELAPOR	NIK	PEKERJAAN	TEMPAT & TANGGAL LAHIR	ALAMAT	NO TELEPON / WA	URAIAN TANGGAPAN/MASUKAN
1.	Ike Nining Rahayu	331	Ibu RT	Grob janu	Bula Kliti Ked	0881	Saya tidak pernah mendaftar dan di data untuk masuk di kepengurusan partai politik
2	Retno Cahyaningsih	331	Guru	Grob Nove	Dus 01 D an Kara	08213	Nama saya masih tercantum dalam SIPOL
3.	Bambang Darminto	317	Wiraswasta	Grol Janu	Jl ka / 05/0	08158	Gak pernah menjadi anggota salah satu parpol
4.	TOMI HERMANTO	331	Wiraswasta	08-	RT.(plos . GABUS ,KAB.GROBOGAN	08571	Saya merasa tidak pernah mendaftar dan saya tidak punya kartu anggota

DOKUMENTASI







